

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kepastian hukum merupakan tanggung jawab para penengak hukum dalam melindungi para pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seorang akan dapat memperoleh sesuatu yang di harapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum maka masyarakat akan lebih tertib. Hukum menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat, sehingga yang diinginkan oleh kepastian hukum adalah hukum harus dilaksanakan sebagaimana hukumnya, dan tidak boleh menyimpang, meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan.<sup>1</sup>

Hukum dalam pelaksanaannya harus memperhatikan nilai dasar sebagaimana diungkapkan Gustav Radbruch yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Namun, realita yang terjadi adalah kesulitan dalam menerapkan ketiga nilai dasar hukum tersebut secara seimbang, terkadang terdapat nilai yang harus dikorbankan.<sup>2</sup> Meskipun seluruh tujuan hukum tersebut tidak dapat tercapai sekaligus, dengan menerapkan peraturan yang ada secara konsisten, maka kepastian hukum telah terwujud. Lebih lanjut Gustav Radbruch berpendapat bahwa dalam positivisme beranggapan kepastian hukum adalah hal yang paling utama, sedangkan kemanfaatan dan keadilan sudah

---

<sup>1</sup> Muzakir, 2013, *Putusan Hakim yang Diskriminatif Dalam Perkara Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm. 134.

<sup>2</sup> Faissal Malik, *Tinjauan Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1, Februari, 2021, hlm. 192.

dianggap selesai dan dapat diakomodir melalui kepastian hukum dalam bentuk peraturan perundangan-undangan.<sup>3</sup>

Jan M. Otto berpendapat bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyi normanya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan.<sup>4</sup>

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>5</sup> Hal terpenting yang dibangun dalam asas kepastian hukum sesungguhnya adalah supaya dihormatinya hak-hak hukum yang diperoleh warga negara berdasarkan suatu kebijakan,<sup>6</sup> termasuk kebijakan mengenai penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum.

Di dalam ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah memberi pedoman

---

<sup>3</sup> Pratama Herry Herlambang, *Positivisme Dan Implikasinya Terhadap Ilmu Dan Penegakan Hukum*, Indonesian State Law Review, Vol. 2 No. 1, Oktober 2019, hlm 108.

<sup>4</sup> Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 33.

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo dalam Mario Julyano, dkk., *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, hlm. 14.

<sup>6</sup> Abdur Rahim, dkk., *Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol. 6, No. 8, Agustus 2023, hlm. 5808.

dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

Menutup perkara demi hukum dapat dilakukan oleh penuntut umum apabila suatu tindak pidana itu ternyata terdapat dasar-dasar yang meniadakan penuntutan atau ternyata terdapat alasan pengecualian dari penuntutan (*vervolgingsuitsluitingsgronden*). Dengan adanya dasar-dasar seperti itu, membuat penuntut umum tidak dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.<sup>7</sup> Dalam perkembangan penegakan hukum pidana, penghentian penuntutan karena perkara ditutup demi hukum juga diterapkan apabila suatu perkara telah diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Namun, hanya perkara pidana dengan kriteria tertentu saja yang dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Sebagaimana ketentuan Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (PERJA Nomor 15 Tahun 2020) yang menyebutkan:

Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

---

<sup>7</sup> Daniel Ch. M. Tampoli, *Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana*, Lex Privatum, Vol. IV/No. 2/Feb/2016, hlm. 128.

Selanjutnya, dalam rangka mengakomodasi ide keseimbangan yang mencakup keseimbangan antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/perorangan, keseimbangan antara ide perlindungan/kepentingan korban dan ide individualisasi pidana, keseimbangan antara unsur/faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan subjektif (orang batiniah/sikap batin), keseimbangan antara kriteria formal dan materiil, dan keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan/elastisitas/fleksibilitas dan keadilan,<sup>8</sup> Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum telah menerbitkan Surat Edaran Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (SE Jampidum tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif). Dalam surat edaran tersebut telah memuat ketentuan bahwa penerapan Pasal 5 PERJA Nomor 15 Tahun 2020 tidak mutlak bersifat kumulatif, tetapi dapat disimpangi salah satu syaratnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk tindak pidana terkait harta benda dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif jika tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan ditambah dengan 1 (satu) syarat prinsip lainnya (huruf a + huruf b atau huruf a + huruf c dalam ketentuan Pasal 5 PERJA Nomor 15 Tahun 2020);
- b. Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif jika tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan tindak pidananya hanya diancam dengan pidana denda atau pidana

---

<sup>8</sup> Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, hlm. 1-2.

penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun (hanya huruf a + huruf b dalam ketentuan Pasal 5 PERJA Nomor 15 Tahun 2020);

- c. Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif jika tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana (hanya huruf a dalam ketentuan Pasal 5 PERJA Nomor 15 Tahun 2020).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 PERJA Nomor 15 Tahun 2020, yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Konsep keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian atas pelanggaran hukum yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan pihak korban dengan pihak pelaku untuk duduk bersama dalam suatu pertemuan. Dalam pertemuan tersebut terdapat fasilitator/mediator sebagai pemandu proses penyelesaian antara kedua belah pihak dan terdapat perwakilan masyarakat sebagai pihak yang terkena dampak atas pelanggaran hukum tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>9</sup> Keadilan restoratif merupakan tonggak baru dalam pembaharuan sistem peradilan pidana yang masih mengedepankan pidana penjara.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi & Restorative Justice)*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 180-181.

<sup>10</sup> Mirza Sahputra, *Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Transformasi Administrasi, Vol. 12, No. 1, 2022, hlm. 95.

Adanya konsep keadilan restoratif dimaksudkan sebagai pelengkap dari kelemahan dan kekurangan sistem keadilan retributif yang mengedepankan pada aspek penghukuman terdakwa.<sup>11</sup> Perkembangan keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia didasarkan karena tidak adanya kepuasan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana yang telah ada karena kurang memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya korban. Proses peradilan pidana sebagaimana ketentuan KUHP hanya melibatkan pelaku dengan negara, sedangkan pihak-pihak yang berkonflik tidak dilibatkan. Berbeda halnya dengan prinsip keadilan restoratif dimana korban dengan masyarakat pun ikut dilibatkan dalam penyelesaian perkara. Keadilan restoratif juga didasarkan pada pemikiran bahwa pihak yang berkonflik harus turut serta terlibat aktif dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif. Pendekatan-pendekatan ini juga dilihat sebagai sarana untuk mendorong ekspresi damai konflik, untuk mempromosikan toleransi dan inklusivitas, membangun penghargaan atas keragaman dan menerapkan praktik masyarakat yang bertanggungjawab.<sup>12</sup>

Meskipun Surat Edaran Jampidum tersebut di atas telah diberlakukan sejak tanggal 10 Februari 2022,<sup>13</sup> dalam praktik proses peradilan pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Agama sejak 2022 sampai dengan 2024 terdapat perkara yang masuk dalam syarat dapat dilakukan proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tetapi tidak diupayakan oleh penuntut umum yang bertugas pada perkara tersebut. Selain itu, saat perkara

---

<sup>11</sup> Muhammad Rif'an Baihaky, dkk., *Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogyanya*, UNES Journal of Swara Justisia, Vol. 2, Issue 2, Juli 2024, hlm. 287.

<sup>12</sup> Mochamad Sukedi, dkk., *Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 5, Issue. 2, 2024, hlm. 229.

<sup>13</sup> Ketentuan Penutup Surat Edaran Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

tersebut disidangkan, ternyata terdakwa dengan korban sudah saling memaafkan, bahkan telah ada pemberian kompensasi dari pelaku kepada korban sejak di tingkat penyidikan. Padahal eksistensi pemulihan kerugian pada proses persidangan hanya sebagai keadaan yang meringankan hukuman dan bukan meniadakan proses persidangan.

Contoh perkara yang memiliki kondisi tersebut yaitu perkara dengan terdakwa atas nama Asriman Efendi yang didakwa oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Agam dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu pertama sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, atau kedua sebagaimana diatur dan diancam Pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun karena mencuri ponsel milik Rodianto di sebuah warung sekaligus rumah Rodianto di daerah Lubuk Basung, Kabupaten Agam pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB.<sup>14</sup>

Dalam perkara tersebut, Asriman ternyata belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.<sup>15</sup> Kemudian, ponsel milik Rodianto yang diambil tersebut seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) namun sudah dibeli sejak satu tahun yang lalu, sehingga nilai ponsel milik korban tersebut sudah sepatutnya tidak disamakan dengan harga ponsel saat ia baru membelinya. Lagi pula, setelah Asriman dibawa ke kantor polisi, pihak korban telah memaafkan perbuatan Asriman dan keluarga Asriman telah memberi uang kompensasi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Rodianto.

---

<sup>14</sup> Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Lbb, hlm 3-12.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 18.

Selain itu, ponsel yang diambil oleh Asriman tersebut memang pada dasarnya sudah dikembalikan kepada Rodianto sesaat setelah kejadian.<sup>16</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan SE Jampidum tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tersebut di atas, kondisi perkara tersebut pada dasarnya dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Namun demikian, saksi-saksi dan terdakwa dalam perkara tersebut tidak menjelaskan adanya upaya yang dilakukan penuntut umum untuk menyelesaikan perkara pada tingkat penuntutan,<sup>17</sup> serta perkara tersebut telah diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, sehingga hal tersebut menunjukkan perkara Asriman tersebut tidak diupayakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh penuntut umum yang bertugas dalam perkara tersebut.

Hal tersebut berbeda ketika dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, ketika perkara tersebut di atas telah memenuhi syarat untuk dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dan proses tersebut berhasil, maka perkara ditutup demi hukum/proses penuntutannya dihentikan, serta pihak korban segera memperoleh pemulihan atas tindak pidana yang dilakukan tersangka. Sebagaimana contoh perkara tersangka atas nama Diamon yang didakwa oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Agam dengan pasal Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman lima tahun penjara karena telah melakukan kekerasan terhadap istrinya yang bernama Fika pada hari Kamis tanggal 13 Juli

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 5-12.

<sup>17</sup> *Ibid*.

2023 sekira pukul 16.30 WIB di daerah Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam.<sup>18</sup>

Pada saat proses pemeriksaan di tingkat penuntutan, perkara tersebut diupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak oleh penuntut umum yang bertugas. Pada akhirnya antara Diamon dan Fika sepakat berdamai dan menjalin hubungan baik kembali tanpa ada pemenuhan kewajiban apapun.<sup>19</sup> Apalagi Diamon merupakan tulang punggung keluarganya dengan empat orang anak. Dengan adanya perdamaian diantara Diamon dan Fika tersebut diharapkan dapat memulihkan dan memperbaiki hubungan keduanya untuk menghindari dampak yang lebih buruk terhadap kondisi ekonomi keluarganya.<sup>20</sup> Selain itu, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan ancaman hukuman dalam surat dakwaan paling lama lima tahun,<sup>21</sup> sehingga proses penuntutan perkara tersebut dapat dihentikan berdasarkan keadilan restoratif.

Proses yang demikian pada dasarnya juga merujuk kepada kepastian hukum terhadap kasus serupa dengan penerapan hukum yang serupa juga. Tanpa adanya kepastian hukum, orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan akibat ketidaktegasan sistem hukum. Dengan demikian kepastian hukum merujuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-24/L.3.21/Eku.2/09/2023.

<sup>19</sup> Form RJ-8, Nota Pendapat Proses Perdamaian Berhasil dalam perkara Diamon.

<sup>20</sup> Form RJ-18, Berita Acara Proses Perdamaian Berhasil dalam perkara Diamon.

<sup>21</sup> Form RJ-9, Nota Pendapat Pelaksanaan Perdamaian Terlaksana dalam perkara Diamon.

<sup>22</sup> R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor*

Persoalan mengenai kepastian hukum dalam proses penegakan hukum tersebut di atas pada dasarnya juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sebagaimana menurut Soerjono Sukanto, faktor-faktor yang menjadi tolak ukur proses penegakan hukum tersebut meliputi: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.<sup>23</sup> Dengan adanya kepastian hukum pada proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif hal tersebut juga akan memberi manfaat terhadap korban. Dalam perkara KDRT di atas, apabila proses peradilan pidana tetap dilanjutkan ke tahap persidangan, korban harus menanggung kebutuhan keluarga dengan empat orang anak ketika suaminya yang menjadi tersangka sedang ditahan dan menjalani proses persidangan.

Kemudian, pada perkara pencurian ponsel tersebut di atas, dengan adanya proses peradilan pidana sampai ke tahap persidangan dan Asriman harus menjalani masa pidana, tentu manfaat yang diperoleh para pihak menjadi berkurang. Dari sisi tersangka, dia yang sudah mengupayakan pemulihan kepada korban justru tetap menjalani proses persidangan, ditahan dan menjalani pidana penjara. Selanjutnya, dari sisi korban (Rodianto), ponsel yang seharusnya segera dapat ia manfaatkan untuk komunikasi sehari-hari harus menjadi barang bukti sampai proses persidangan selesai. Padahal, apabila perkara diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif, tersangka segera dikeluarkan dari tahanan, dan korban akan memperoleh pemulihan atas kerugian yang ia alami.

---

06/Pmk/2005 *Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, 2016, hlm.194.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

Sebagian besar proses peradilan pidana di Indonesia selalu berakhir di penjara. Padahal penjara bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah kejahatan, terutama kejahatan dengan kerugian yang ditimbulkan pelaku terhadap korban maupun masyarakat masih dapat dipulihkan, sehingga kondisi yang telah rusak tersebut dapat dikembalikan seperti semula.<sup>24</sup> Keadilan restoratif mengandung makna bahwa proses dan hasil penyelesaian dapat memperbaiki kondisi yang ada, bukan sebaliknya. Konsep mediasi penal berkembang sejalan dengan konsep *alternative dispute resolution* (ADR) yang berkembang dalam hukum perdata. Konsep mediasi penal berkembang dengan pemikiran bahwa permasalahan tindak pidana harus memperhatikan kepentingan korban.<sup>25</sup> Salah satu kelebihan dan keistimewaan keadilan restoratif adalah cara penyelesaian perkara/sengketa dapat disesuaikan dengan tata cara kearifan lokal yang dikenal oleh masyarakat atau masyarakat setempat, salah satunya adat Minangkabau. Di Minangkabau, pemberian sanksi diputuskan setelah dipertimbangkan baik dan buruknya oleh ninik mamak, imam, cadiak pandai dengan kehadiran anggota kaum di suatu nagari.<sup>26</sup>

Dalam contoh perkara pidana tersebut di atas, apabila proses peradilan tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif dan lanjut ke persidangan, dari sisi tersangka/terdakwa yang sejak awal di tahan, ia akan tetap ditahan sampai adanya penetapan hakim yang menentukan lain, atau sampai

---

<sup>24</sup> Syahreni Agustin, Ismansyah, & Aria Zurnetti, *Implementation of the Regulation of the Prosecutor of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 Concerning Termination of Prosecutions Based on Restorative Justice in the Jurisdiction of the High Prosecutors of West Sumatra*, ) Vol. 8, No. 11, November 2021, hlm. 507.

<sup>25</sup> Aria Zurnetti, & Nani Mulyati, *Customary Criminal Law Policy On Domestic Violence Settlement Through Restorative Justice*, Cogent Social Sciences (2022), 8: 2090083, hlm. 9.

<sup>26</sup> Efren Nova, & Yoserwan Hamzah, *The Implementation of Restorative Justice in Resolving Violence on Women and Children as a form of Right of Origin in West Sumatera*, IConShel 2018, September 05-06, hlm. 9-10.

putusan berkekuatan hukum tetap dan hal tersebut belum termasuk masa pidana penjara. Sedangkan dari sisi korban, ia belum tentu memperoleh pemulihan kerugian dari terdakwa karena peran korban dalam proses persidangan telah diwakili oleh Negara yaitu penuntut umum. Selain itu, apabila tindak pidana berkaitan dengan suatu barang berharga milik korban dan masih ada (menjadi barang bukti) maka akan dikembalikan kepada korban ketika sudah ada penetapan hakim/putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menentukan untuk itu. Namun, ketika barang berharga milik korban sudah tidak ada, maka ia tidak akan mendapatkan penggantinya. Apabila korban masih menuntut kerugian yang ia alami, maka ia harus mengajukan tuntutan ganti kerugian, baik melalui penggabungan perkara pidana maupun gugatan perdata yang prosesnya memerlukan waktu panjang dan belum tentu pihak korban memperoleh kepastian atas mekanisme tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis hendak melakukan penelitian dengan judul **“Kepastian Hukum Penerapan Penghentian Penuntutan oleh Penuntut Umum Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Agam)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepastian hukum penerapan peraturan tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Agam?

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian perkara pada tingkat penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Agam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis penerapan peraturan tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Agam.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian perkara pada tingkat penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Agam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya terkait keadilan restoratif dalam proses peradilan pidana pada tingkat penuntutan.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman mengenai penyelesaian perkara pada tingkat penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Agam.
  - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian perkara pada tingkat penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Agam.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai keadilan restoratif dalam proses peradilan pidana pada tingkat penuntutan.
- c. Bagi Pemerintah Republik Indonesia dan Lembaga Penegak Hukum, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam menyusun kebijakan/peraturan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif.

## E. Kaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran tesis pada kepustakaan pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, penelitian dengan judul *Kepastian Hukum Penghentian Penuntutan Oleh Penuntut Umum Berdasarkan Keadilan Restoratif* belum pernah dilakukan. Meskipun ditemukan penelitian yang mempunyai persamaan dengan tema yang hendak penulis teliti, namun permasalahan dan fokus penelitiannya berbeda, yaitu:

1. Syahreni Agustin, Tesis pada Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas tahun 2021 dengan judul *Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Studi Kasus terhadap Surat Permintaan Penghentian Penuntutan Nomor R-655/L.3/Eoh.2/09/2020 dan Nomor R-*

675/L.3/Eoh.2/10/2020), merupakan penelitian hukum empiris yang membahas tentang:

- a Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat terhadap perkara Nomor R-655/L.3/Eoh.2/09/2020 dan Nomor R-675/L.3/Eoh.2/10/2020;
- b Kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat;

Meskipun memiliki kesamaan konsep pembahasan tentang keadilan restoratif sebagaimana Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan, terdapat perbedaan dengan penelitian yang hendak penulis teliti, yaitu penulis berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan membahas mengenai penyelesaian perkara pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Agam, baik yang dilaksanakan dengan pendekatan keadilan restoratif maupun yang tidak dilaksanakan dengan pendekatan keadilan restoratif meskipun telah memenuhi syarat. Sedangkan dalam tesis yang diteliti oleh Syahreni Agustin tersebut di atas hanya membahas tentang perkara yang diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dan belum berpedoman pada

ketentuan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. Junia Rakhma Putri, Tesis pada Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas tahun 2021 dengan judul *Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif di Polresta Padang*, merupakan penelitian hukum empiris yang membahas tentang:

- a. Jenis tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Pertimbangan penyidik unit laka dalam menyelesaikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan melalui keadilan restoratif di Polresta Padang;
- c. Kendala penyidik unit laka dalam menyelesaikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan melalui keadilan restoratif di Polresta Padang;

Meskipun memiliki kesamaan konsep pembahasan tentang keadilan restoratif dan jenis penelitian yang digunakan, penelitian yang hendak penulis teliti adalah tentang keadilan restoratif pada lingkup perkara pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Agam yang belum dilaksanakan secara konsisten. Sedangkan konsep keadilan restoratif dalam tesis yang diteliti oleh Junia Rakhma Putri tersebut di atas ditujukan pada perkara kecelakaan lalu lintas yang berada di wilayah hukum Polresta Padang.

3. Suhadi Adha, Tesis pada Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas tahun 2017 dengan judul *Pendekatan Restorative Justice Melalui Mediasi Penal Dalam Menangani Tindak Pidana Penggelapan di Indonesia* dan merupakan penelitian hukum normatif yang membahas tentang:

- a. Proses *restorative justice* melalui mediasi penal dalam menangani tindak pidana penggelapan di Indonesia;
- b. Penyelesaian tindak pidana penggelapan melalui pendekatan *restorative justice* dengan konsep sistem peradilan pidana Indonesia;

Meskipun memiliki kesamaan konsep pembahasan tentang keadilan restoratif, penelitian yang hendak penulis teliti adalah tentang keadilan restoratif pada lingkup perkara pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Agam yang belum dilaksanakan secara konsisten, serta merupakan penelitian hukum empiris. Sedangkan konsep keadilan restoratif dalam tesis yang diteliti oleh Suhadi Adha tersebut di atas ditujukan pada mediasi penal dalam perkara penggelapan.

4. Ela Filtri Casaim, Tesis pada Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas tahun 2015 dengan judul *Implementasi Model Restorative Justice Pada Penanganan Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Painan)* dan merupakan penelitian hukum empiris yang membahas tentang:

- a. Implementasi model Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pada penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Painan;

- b. Mekanisme Penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana melalui Model Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Painan;

Meskipun memiliki kesamaan konsep pembahasan tentang keadilan restoratif dan jenis penelitian yang digunakan, penelitian yang hendak penulis teliti adalah tentang keadilan restoratif di tingkat penuntutan pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Agam. Sedangkan konsep keadilan restoratif dalam tesis yang diteliti oleh Ela Filtri Casaim tersebut di atas ditujukan pada perkara anak yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Painan;

## **F. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

#### **a. Teori Kepastian Hukum**

Hukum dalam aliran positivisme mengharuskan adanya keteraturan (*regularity*) dan kepastian (*certainty*) guna mendorong bekerjanya sistem hukum dengan baik.<sup>27</sup> Menurut Erlyn Indarti, positivisme hukum termasuk ke dalam *payung* paradigma positivisme bersama dengan aliran filsafat *legal philosophy* serta aliran *natural law*. *Legal positivism* memandang hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku umum *in abstracto* di suatu waktu/tempat tertentu atau dapat dikatakan bahwa hukum dimaknai sebagai *ius constitutum* yang berarti

---

<sup>27</sup> Mirza Satria Buana, 2010, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 34.

hukum yang ada dan berlaku.<sup>28</sup> Auguste Comte dalam gagasannya mencetuskan hukum tiga tahap atau yang kerap dikatakan sebagai *Law of three stages*; tahap teologis, metafisik, dan positif. Makna positivis yang dikatakan oleh Comte dalam tahap tersebut dapat diartikan dalam 5 (lima) kemungkinan, antara lain:<sup>29</sup>

- 1) Sebagai lawan atau kebalikan yang bersifat khayal, maka positif diartikan sebagai pensifatan sesuatu yang nyata;
- 2) Sebagai lawan atau kebalikan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka pengertian positif diartikan sebagai pensifatan sesuatu yang bermanfaat;
- 3) Sebagai lawan atau kebalikan sesuatu yang meragukan, maka pengertian positif diartikan sebagai pensifatan sesuatu yang sudah pasti;
- 4) Sebagai lawan atau kebalikan sesuatu yang kabur, maka pengertian positif diartikan sebagai pensifatan yang jelas atau tepat.
- 5) Sebagai lawan atau kebalikan sesuatu yang negatif, maka pengertian positif dipergunakan untuk menunjukkan sifat-sifat filsafatnya, yang selalu menuju ke arah penataan atau penertiban.

Benang merah yang menghubungkan asas kepastian hukum dengan positivisme ialah pada tujuan memberi suatu kejelasan terhadap

---

<sup>28</sup> Erlyn Indarti, 2010, *Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, Orasi Ilmiah yang disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 21.

<sup>29</sup> Shidarta, 2013, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing hlm. 69.

hukum positif, yaitu adanya keteraturan dan kepastian.<sup>30</sup> Kepastian adalah mengenai keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>31</sup> Dalam hal ini, hukum bukan lagi dikonsepsikan sebagai asas-asas moral meta yuridis yang abstrak tentang hakikat keadilan, melainkan *ius* yang telah mengalami positivisasi sebagai *lex* guna menjamin kepastian mengenai apa yang terbilang sebagai hukum, dan apa pula yang sekalipun normatif harus dinyatakan sebagai hal-hal yang bukan terbilang hukum.<sup>32</sup>

Gustav Radbruch berpendapat bahwa dalam positivisme beranggapan kepastian hukum adalah hal yang paling utama, sedangkan kemanfaatan dan keadilan sudah dianggap selesai dan dapat diakomodir melalui kepastian hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan.<sup>33</sup> Pendapat lain yang dikemukakan oleh Jan M. Otto menyatakan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan

---

<sup>30</sup> Mario Julyano, dkk. 2019, *Op. Cit*, hlm. 20.

<sup>31</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm. 59.

<sup>32</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, hlm. 96

<sup>33</sup> Pratama Herry Herlambang, *Loc. Cit*.

mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyi normanya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan.<sup>34</sup>

Lebih lanjut Jan M. Otto berpendapat bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:<sup>35</sup>

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh, yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- 2) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk, serta taat kepadanya;
- 3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

---

<sup>34</sup> Soeroso, 2011, *Loc.Cit.*

<sup>35</sup> Rahmadi Indra Tektona, *Quo Vadis: Kepastian Hukum Aturan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Jurnal Persaingan Usaha, Volume 2 No. 1 Tahun 2022, hlm. 46.

## **b. Teori Keadilan Restoratif**

Menurut Marlina, Konsep keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian atas pelanggaran hukum yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan pihak korban dengan pihak pelaku untuk duduk bersama dalam suatu pertemuan. Dalam pertemuan tersebut terdapat fasilitator/mediator sebagai pemandu proses penyelesaian antara kedua belah pihak dan terdapat perwakilan masyarakat sebagai pihak yang terkena dampak atas pelanggaran hukum tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>36</sup>

Menurut Dignan, keadilan restoratif adalah kerangka kerja untuk merespons konflik dengan cepat untuk memperoleh dukungan dari akademisi, praktisi hukum, pekerja sosial, ahli dan kelompok masyarakat. Keadilan restoratif merupakan pendekatan berbasis nilai untuk menanggapi kesalahan dan konflik, dengan fokus yang seimbang pada orang yang dirugikan, orang yang menyebabkan kerugian dan masyarakat yang terkena dampak.<sup>37</sup>

Menurut Howard Zehr, keadilan restoratif adalah suatu proses untuk melibatkan semaksimal mungkin pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam pelanggaran tertentu dan secara bersama mengidentifikasi dan mengatasi kerugian, kebutuhan, dan kewajiban, untuk menyembuhkan dan memperbaiki keadaan atas pelanggaran tersebut. Selanjutnya, terdapat lima hal yang dapat memandu proses

---

<sup>36</sup> Marlina, 2012, *Loc.Cit.*

<sup>37</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm 15.

keadilan restoratif, yaitu: siapa yang terluka (menjadi korban), apa yang mereka butuhkan, apa kewajiban mereka (pelaku), siapa yang berkepentingan dalam situasi tersebut, dan apa saja proses yang tepat untuk melibatkan pihak terkait dalam upaya memperbaiki keadaan tersebut.<sup>38</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

### **c. Teori Penegakan Hukum**

Masalah penegakan hukum merupakan suatu hal yang harus dihadapi oleh setiap negara yang menjunjung tinggi hukum dan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum disini adalah keinginan dari pembuat undang-undang yang dirumuskan di dalam peraturan hukum.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Achmad Ali, 2019, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 247-248.

<sup>39</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, Yogyakarta: Genta Publisng, hlm. 24.

Menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu:<sup>40</sup>

#### 1) Faktor Hukum

Faktor ini berasal dari ketentuan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Adapun gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tersebut disebabkan oleh beberapa hal yaitu tidak diikutinya asas-asas berlakunya hukum, belum adanya peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, dan ketidakjelasan makna/arti kata dalam undang-undang yang menyebabkan terjadinya perbedaan penafsiran.

#### 2) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum yang dimaksud disini adalah pihak-pihak yang terkait dengan dibidang proses peradilan seperti penyelidik/penyidik pada kepolisian, jaksa/penuntut umum pada kejaksaan, hakim pada pengadilan, dan petugas lembaga pemasyarakatan.

#### 3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Sarana atau fasilitas merupakan bagian dari penegakan hukum. Tanpa sarana dan fasilitas penunjang proses peradilan pidana, maka kelancaran dalam penegakan hukum akan terganggu.

#### 4) Faktor Masyarakat

Faktor yang penting dalam mengukur efektivitas penegakan hukum adalah faktor masyarakat. Penegakan hukum berasal dari

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 5-7.

masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan kedamaian di dalam suatu tatanan masyarakat. Masyarakat yang tidak dilibatkan di dalam penyusunan rancangan peraturan, termasuk pendapat dari kalangan akademisi yang tidak dilibatkan didalam penyusunan rancangan peraturan dapat menimbulkan masalah dari segi penerapan perundang-undangan. Perundang-undangan akan ditafsirkan terlalu luas atau terlalu sempit.

#### 5) Faktor kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai dasar yang dianggap baik (diikuti) dan apa yang dianggap buruk (dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang dipergunakan dalam penelitian ini memuat definisi-defenisi yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman tentang pokok permasalahan yang akan dibahas di dalam penulisan ini.

Adapun beberapa definisi tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.<sup>41</sup> Kepastian hukum menghendaki bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati, tidak hanya terhadap bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan akan tetapi bagaimana norma-norma

---

<sup>41</sup> Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, 2017, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 28.

atau materi muatan dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum. Peraturan perundang-undangan sebagai sebuah norma (hukum) tertulis, dalam konteks negara hukum Indonesia menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara dan sebagai pedoman.<sup>42</sup>

Kepastian hukum merupakan tanggung jawab para penengak hukum dalam melindungi para pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seorang akan dapat memperoleh sesuatu yang di harapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum maka masyarakat akan lebih tertib. Hukum menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat, sehingga yang diinginkan oleh kepastian hukum adalah hukum harus dilaksanakan sebagaimana hukumnya, dan tidak boleh menyimpang, meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan.<sup>43</sup>

#### **b. Penghentian Penuntutan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 KUHP, yang dimaksud dengan *penuntutan* adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

---

<sup>42</sup> Khudzaifah Dimyati, 2015, *Teoritisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm. 14.

<sup>43</sup> Muzakir, 2013, *Loc.Cit.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP, dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan. Dengan demikian alasan penghentian penuntutan oleh penuntut umum antara lain karena:

- 1) Tidak terdapat cukup bukti;
- 2) Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana;
- 3) Perkara ditutup demi hukum;

Menutup perkara demi hukum dapat dilakukan oleh penuntut umum apabila suatu tindak pidana itu ternyata terdapat dasar-dasar yang meniadakan penuntutan atau ternyata terdapat alasan pengecualian dari penuntutan. Dengan adanya dasar-dasar seperti itu, membuat penuntut umum tidak dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.<sup>44</sup>

Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf b, c, dan d menyebutkan isi surat ketetapan sebagaimana Pasal 140 ayat (2) huruf a tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan. Kemudian, turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim. Namun, apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

---

<sup>44</sup> Daniel Ch. M. Tampoli, *Loc.Cit.*

### c. Penuntut Umum

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a KUHAP, yang dimaksud *jaksa* adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf b KUHAP, yang dimaksud *penuntut umum* adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

### d. Keadilan Restoratif

Menurut Marlina, Konsep keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian atas pelanggaran hukum yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan pihak korban dengan pihak pelaku untuk duduk bersama dalam suatu pertemuan. Dalam pertemuan tersebut terdapat fasilitator/mediator sebagai pemandu proses penyelesaian antara kedua belah pihak dan terdapat perwakilan masyarakat sebagai pihak yang terkena dampak atas pelanggaran hukum tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>45</sup>

Menurut Howard Zehr, keadilan restoratif adalah suatu proses untuk melibatkan semaksimal mungkin pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam pelanggaran tertentu dan secara bersama mengidentifikasi dan mengatasi kerugian, kebutuhan, dan kewajiban, untuk menyembuhkan dan memperbaiki keadaan atas pelanggaran

---

<sup>45</sup> Marlina, 2012, *Loc.Cit.*

tersebut. Selanjutnya, terdapat lima hal yang dapat memandu proses keadilan restoratif, yaitu: siapa yang terluka (korban), apa yang mereka butuhkan, apa kewajiban mereka (pelaku), siapa yang berkepentingan dalam situasi tersebut, dan apa saja proses yang tepat untuk melibatkan pihak terkait dalam upaya memperbaiki keadaan tersebut.<sup>46</sup>

Menurut Dignan, keadilan restoratif adalah kerangka kerja untuk merespons konflik dengan cepat untuk memperoleh dukungan dari akademisi, praktisi hukum, pekerja sosial, ahli dan kelompok masyarakat. Keadilan restoratif merupakan pendekatan berbasis nilai untuk menanggapi kesalahan dan konflik, dengan fokus yang seimbang pada orang yang dirugikan, orang yang menyebabkan kerugian dan masyarakat yang terkena dampak.<sup>47</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali keadaan semula.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 PERJA Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara

---

<sup>46</sup> Achmad Ali, 2019, *Loc.Cit.*

<sup>47</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1992, *Loc.Cit.*

tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik, korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>48</sup> Sedangkan penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>49</sup> Oleh karena itu, untuk memperoleh data dan hasil penelitian yang diharapkan untuk menjawab isu hukum yang akan diteliti, maka dalam menyusun tesis ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode sebagai berikut:

---

<sup>48</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 4.

<sup>49</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 60.

## 1. Tipe Penelitian dan Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris bertitik tolak dari data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui penelitian lapangan.<sup>50</sup> Pada penelitian hukum empiris, permasalahan yang diteliti berada pada tataran implementasi atau penerapan hukumnya.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan atau regulasi terkait dengan isu hukum yang diteliti. Kemudian, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu menelaah pandangan maupun doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum terkait dengan isu yang diteliti.<sup>51</sup> Berikutnya, dihubungkan dengan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.<sup>52</sup>

## 2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama,<sup>53</sup> seperti wawancara dengan narasumber.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh oleh suatu organisasi atau perorangan yang berasal dari pihak lain yang pernah mengumpulkan dan

---

<sup>50</sup> Jonaedi dan Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, hlm. 149.

<sup>51</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, NTB: Mataran University Press, hlm. 56.

<sup>52</sup> Muhaimin, *Loc. Cit.*

<sup>53</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 30.

mengolahnya sebelumnya.<sup>54</sup> Data tersebut meliputi dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya, seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>55</sup>

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat,<sup>56</sup> antara lain:

- (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- (d) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811.
- (e) Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 227 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum.
- (f) Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2) Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>54</sup> Muslan Abdurrahman, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMMPress, hlm. 112.

<sup>55</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 30.

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer,<sup>57</sup> berupa literatur-literatur, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, maupun dari media internet.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,<sup>58</sup> seperti kamus hukum, bibliografi dan kamus bahasa.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, dan wawancara dengan narasumber yang relevan dengan topik penelitian ini.

### 4. Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak narasi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis, atau bentuk-bentuk non-angka lain.<sup>59</sup> Data tersebut kemudian dianalisis dengan alur berpikir deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berpikir rasional).<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid.* hlm. 168.

<sup>58</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Op.Cit*, hal. 19.

<sup>59</sup> M Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 133.

<sup>60</sup> Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm. 111.